

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait *paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Perspektif Ekonomi Syariah*, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *paraaso ise ikoli-koli* di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton sama halnya dengan praktik jual beli ikan di pasar pada umumnya, hanya ada sedikit perbedaan dengan jual beli pada umumnya, disini *papalele* yang berperan sebagai pembeli ikan akan terlebih dahulu menghubungi nelayan untuk dibeli sebelum para nelayan sampai kepelabuhan Desa Lasalimu, kemudian ikan yang baru saja dibawa pulang dari laut ditimbang dan dikalikan sesuai dengan harga masing-masing jenisnya. Biasanya untuk harga ikan ditentukan oleh para *papalele* dengan berpedoman kepada harga pasar dimana para *papalele* menjual kembali ikan tersebut dan para nelayan mempercayai sepenuhnya kepada para *papalele* mereka masing-masing.
2. Dampak praktek *paraaso ise ikoli-koli* di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton terhadap perekonomian nelayan sangat besar, hal ini dapat dilihat dari stabilisasi harga ikan di tingkat produsen dan TPI disebabkan *papalele* sangat diminati nelayan dan masyarakat, sehingga dengan mudahnya *papalele* memainkan harga lebih tinggi daripada pelelangan yang dilakukan TPI, dengan mudahnya *papalele* memainkan harga ikan yang diperjualbelikan dapat meningkatkan tingginya harga ikan pada tingkat produsen.

3. Tinjauan ekonomi islam terhadap praktek paraaso ise ikoli-koli yang di lakukan papalele di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton secara tekstual, dalam hadits berisi perintah untuk tidak melakukan jual beli ikan di atas perahu karena hal tersebut dapat menimbulkan unsur gharar di dalamnya. Pada praktik ini, penjual dan pembeli tidak mempermasalahkan bagaimana transaksi mereka yakni menjual ikan kepada papalele yang belum sampai di tempat pelanggan ikan. Tetapi dalam hukum islam hal ini tidak diperbolehkan karena termaksud dalam Talaqqi Ruqban. Rasulullah SAW, melarang talaqqi rukban yaitu jual beli dengan cara memberhentikan penjual di tengah jalan. Dalam fiqih muamalah melarang jual beli dengan cara memberhentikan penjual sebelum tiba di pasar, seperti yang di praktikan oleh papalele yang membeli ikan kepada para nelayan, yang mana nelayan belum membawa ikannya sampai di TPI.

5.2. Saran

Setelah mengadakan penelitian di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton terkait *paraaso ise ikoli-koli di Desa Lasalimu Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Perspektif Ekonomi Syariah*, maka penulis memberikan saaan sebagai berikut:

1. Kepada para nelayan agar berani untuk mengkritisi setiap tindakan atau putusan yang dilakukan, sehingga dalam menjalankan mu'amalah khususnya jual beli dapat berjalan dengan tertib dan teratur tanpa adanya pennyelewengan dari salah satu pihak.
2. Kepada para nelayan dan pemborong (papalele) agar lebih bijaksana dan adil dalam masalah kerjasama dan penentuan harga, sehingga tidak mengecewakan

pihak yang lain, serta menggunakan TPI sebagai tempat sirkulasi harga agar tercapai suatu kegiatan yang bermanfaat.

5.3. Limitasi

Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian, maka diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat melanjutkan penelitian ini dengan mengukur dari segi aspek yang berbeda dan metodologi yang berbeda.